



PUTUSAN MEDIASI
NO. REG : 009/VIII/KIProv-LPG-PS-M/2023
KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo* dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 11 September 2023, Pemohon dan Termohon bersedia secara sukarela untuk menempuh Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2023 dan 19 September 2023.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak yang dilaksanakan di kantor Komisi Informasi Provinsi Lampung yang beralamat Jl. Basuki Rahmat No. 29 Teluk Betung Bandar Lampung, antara :

Nama : **Agus Saprudin**

Alamat : Jl. S. Hatta Kampung Umbul Jambu Kec. Panjang Bandar Lampung

Dalam hal ini dihadiri oleh **Agus Saprudin** Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Terhadap

Nama : **Wali Kota Bandar Lampung**

Alamat : Jl. Dokter Susilo No. 2 Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara, Bandar Lampung

Dalam hal ini dihadiri oleh Drs. Joko Pratiknyo, M.M. , Mirda Novita Sari, S.H., M.H. dan Farida Herawati, S.E. berdasarkan Surat Tugas Nomor : 800/2163/III.14/2023 tanggal 15 September 2023 dari Pemberi Kuasa Iwan Gunawan selaku Sekretaris Daerah Kota

Bandar Lampung dan selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** didampingi oleh Denis Adiwijaya, S.E., M.M. selaku Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Tugas Nomor : 800/685/III.10/09/2023 tanggal 18 September 2023 dari Pemberi Kuasa Veni Devialesti, S.P., M.M. selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Lampung Ir. Ahmad Alwi Siregar, telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon meminta informasi berupa dasar hukum boleh tidaknya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung melakukan sidak; Terhadap biaya penggandaan dibebankan kepada Pemohon.
2. Bahwa Termohon akan menyerahkan informasi yang diminta.
3. Informasi yang diminta oleh Pemohon pada butir 1 (satu) akan diserahkan oleh Termohon paling lambat 7 hari kerja setelah kesepakatan mediasi ini ditandatangani.
4. Bahwa dengan telah diberikannya permohonan informasi dari Termohon, maka sengketa *a quo* dinyatakan selesai.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis dalam Berita Acara Mediasi pada 19 September 2023 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa :

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa :

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa :

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan Mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa informasi melalui Panitia untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus :

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Secara Normatif tidak terdapat aturan yang membatasinya untuk dapat diberikan dan Informasi tersebut dinilai tetap bermanfaat untuk dijadwalkan secara kontrol terhadap

Termohon untuk mengambil kebijakan pada tahun-tahun berikutnya.

Bahwa seluruh Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Informasi terbuka dan bukan termasuk kategori yang dikecualikan sehingga dapat diakses oleh publik dengan cara yang mudah dan efisien. Dengan demikian, Informasi tersebut adalah Informasi yang dapat di akses dan diketahui oleh setiap orang sesuai dengan kepentingannya serta bukan Informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur oleh Pasal 17 UU no 14 tahun 2008.

Demikian diputuskan pada hari Jumat, 6 Oktober 2023 oleh Majelis Komisioner Dery Hendryan, S.H.,S.I.P.,M.H.,C.Med, Sp., AP., Kes selaku Ketua merangkap anggota Muhammad Fuad, S.Sos., M.H., C.Med., dan Erizal, S.Ag, C.Med masing-masing sebagai anggota dengan didampingi oleh Yuli Kurniawati, S.Pd., C.Med. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

dto

Dery Hendryan, S.H.,S.I.P.,M.H.,C.Med, Sp., AP., Kes

Anggota Majelis

dto

Muhammad Fuad, S.Sos., M.H C.Med.

Anggota Majelis

dto

Erizal, S.Ag, C.Med.

Panitera Pengganti

dto

Yuli Kurniawati, S.Pd., C.Med.

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 6 Oktober 2023



Panitera

dto

Heri Pramono, S.ST

NIP. 1972 0917 199302 1 001